

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat, martabat, serta hak asasi yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara, keluarga, dan masyarakat<sup>1</sup>. Dalam sistem hukum nasional, anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa yang harus memperoleh perlindungan secara optimal agar dapat tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Perlindungan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, kasih sayang, serta lingkungan keluarga yang layak. Namun dalam kenyataannya, tidak semua anak lahir dan tumbuh dalam kondisi keluarga yang ideal. Banyak anak yang mengalami keterlantaran, kehilangan pengasuhan orang tua kandung, atau hidup dalam keterbatasan ekonomi sehingga hak-haknya tidak terpenuhi secara maksimal. Dalam kondisi demikian, pengangkatan anak menjadi salah satu instrumen hukum yang dapat ditempuh guna menjamin kesejahteraan dan masa depan anak<sup>2</sup>.

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang memindahkan tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan, dan pengasuhan anak dari orang tua kandung atau wali kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Secara yuridis, pengangkatan anak bukan sekadar hubungan sosial antara anak dan keluarga baru, tetapi juga menimbulkan akibat hukum tertentu yang menyangkut status perdata anak, administrasi kependudukan, hak-hak keperdataan, serta perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, proses pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat dilakukan secara informal semata-mata berdasarkan kesepakatan kekeluargaan.

Di Indonesia, dasar hukum mengenai pengangkatan anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur teknis permohonan pengangkatan anak melalui pengadilan. Keseluruhan regulasi tersebut menegaskan bahwa pengangkatan anak wajib dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), bukan semata-mata untuk memenuhi keinginan orang tua angkat. Dengan demikian, negara hadir untuk memastikan bahwa setiap proses pengangkatan anak benar-benar memberikan manfaat, perlindungan, dan masa depan yang lebih baik bagi anak yang diangkat<sup>3</sup>.

Dalam praktiknya, proses pengangkatan anak memerlukan serangkaian dokumen hukum sebagai syarat administratif dan pembuktian di pengadilan. Dokumen tersebut dapat berupa surat persetujuan orang tua kandung, surat penyerahan anak, identitas para pihak, surat keterangan sehat, surat nikah calon orang tua angkat, pernyataan kesanggupan merawat

---

<sup>1</sup> Harefa, M. G. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Di Bawah Umur. *Jurnal Education and development*, 8(2), 205-207.

<sup>2</sup> Hutagalung, H. M. (2023). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 24(2), 1-14.

<sup>3</sup> Sukawantara, G. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 220-226.

anak, serta berbagai dokumen lainnya. Pada titik inilah peran notaris menjadi relevan dan penting. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, notaris memiliki kedudukan strategis dalam memberikan kepastian hukum terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pengangkatan anak<sup>4</sup>.

Notaris dalam sistem hukum Indonesia merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki para pihak sepanjang tidak dikecualikan oleh undang-undang<sup>5</sup>. Dalam konteks pengangkatan anak, notaris dapat berperan dalam membuat akta pernyataan persetujuan orang tua kandung, akta penyerahan anak, surat kuasa, legalisasi dokumen, maupun memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai prosedur pengangkatan anak yang sah. Peran tersebut penting karena masyarakat masih banyak yang belum memahami bahwa pengangkatan anak tidak cukup hanya dengan kesepakatan lisan atau surat biasa, melainkan harus melalui mekanisme hukum yang sah.

Meskipun demikian, kewenangan notaris dalam proses pengangkatan anak memiliki batas-batas hukum tertentu. Notaris bukan pejabat yang berwenang menetapkan sah atau tidaknya pengangkatan anak. Kewenangan tersebut berada pada lembaga peradilan melalui penetapan hakim. Dengan kata lain, akta yang dibuat oleh notaris hanya berfungsi sebagai alat bukti atau dokumen pendukung, bukan sebagai dasar lahirnya status hukum anak angkat. Apabila notaris bertindak melampaui kewenangannya, misalnya membuat akta yang seolah-olah mengesahkan pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, sengketa status anak, bahkan pelanggaran etika profesi.

Persoalan mengenai batas kewenangan notaris dan pentingnya legalitas pengangkatan anak tercermin dalam salah satu perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang melalui Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PN.Kwg. Dalam perkara tersebut, pasangan suami istri mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap seorang anak perempuan yang lahir dari ibu tunggal dengan keterbatasan ekonomi. Sebelum permohonan diajukan ke pengadilan, para pihak telah membuat surat perjanjian penyerahan anak dan pernyataan kesediaan merawat anak. Kasus ini menunjukkan bahwa dokumen keperdataan memiliki peran penting sebagai alat bukti dalam persidangan, namun tetap diperlukan penetapan pengadilan agar pengangkatan anak sah menurut hukum.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan peran notaris dalam proses pengangkatan anak menurut hukum perdata di Indonesia?
2. Bagaimana batas kewenangan notaris dalam pembuatan akta atau dokumen yang berkaitan dengan proses pengangkatan anak?

---

<sup>4</sup> Munawwaroh, S., & merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan, A. (2021). Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember*.

<sup>5</sup> Nurmawati, B., Fahlevie, R. A., Herman, K. M. S., Suparman, M., & Lusua, A. (2023). Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. *Action Research Literate*, 7(9), 35-41.

3. Bagaimana tanggung jawab notaris ditinjau dari etika profesi apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam proses pengangkatan anak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk menganalisis kedudukan dan peran notaris dalam proses pengangkatan anak menurut hukum perdata di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis batas kewenangan notaris dalam pembuatan akta atau dokumen yang berkaitan dengan proses pengangkatan anak.
3. Untuk menganalisis tanggung jawab notaris ditinjau dari etika profesi apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam proses pengangkatan anak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat dalam bidang pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini meliputi:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata, hukum keluarga, dan kenotariatan terkait peran notaris dalam proses pengangkatan anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik mengenai batas kewenangan notaris, kedudukan akta autentik dalam pengangkatan anak, serta penerapan etika profesi notaris dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

#### **2. Manfaat praktis**

##### **a. Bagi Notaris**

Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman dalam memahami batas kewenangan dan tanggung jawab profesi dalam menangani dokumen yang berkaitan dengan pengangkatan anak.

##### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai prosedur pengangkatan anak yang sah menurut hukum sehingga tidak hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan di bawah tangan.

##### **c. Bagi Praktisi Hukum dan Penegak Hukum**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan pengawasan, pembinaan, serta penyempurnaan regulasi terkait pengangkatan anak dan praktik kenotariatan.

### **1.5 Kerangka Teoritis**

#### **1.5.1 Teori Kepastian Hukum**

Menurut Gustav Radbruch, salah satu tujuan utama hukum adalah kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yaitu hukum harus memberikan aturan yang jelas, dapat diprediksi, dan menjamin perlindungan bagi masyarakat. Kepastian hukum menuntut agar setiap tindakan hukum dilakukan berdasarkan prosedur dan kewenangan yang sah<sup>6</sup>.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku, tetapi juga sebagai sarana untuk

---

<sup>6</sup> Radbruch, G. (2006). Five minutes of legal philosophy (1945). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 13-15.

memberikan jaminan bahwa setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat bertindak dengan rasa aman karena mengetahui bahwa hukum akan diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, teori kepastian hukum menjadi salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban sosial.

- a. kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta literatur hukum yang berkaitan dengan peran notaris dalam proses pengangkatan anak. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum notaris, batas kewenangannya, serta tanggung jawab etika profesi dalam proses pengangkatan anak menurut hukum perdata Indonesia.

### **1.6.2 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel, dan pendapat para ahli yang membahas kenotariatan, hukum keluarga, dan pengangkatan anak. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lain yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum dalam penelitian ini.

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan objek penelitian. Peneliti melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan peran notaris dan proses pengangkatan anak. Selanjutnya, bahan hukum tersebut diklasifikasikan sesuai pokok bahasan untuk dianalisis secara sistematis guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## **1.7 Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai pengangkatan anak dan keterlibatan notaris memang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian ini. Adi Perdana Lubis meneliti tentang keabsahan akta penyerahan dan pengangkatan anak yang dibuat di hadapan notaris dengan studi Putusan Nomor 324/Pdt/2020/PT.Mdn, yang menitikberatkan pada kekuatan hukum akta notaris dalam pengangkatan anak. Ruth Tria Enjelina Girsang membahas perlindungan hukum dan

kepastian hukum terhadap anak angkat yang proses pengangkatannya melalui akta notaris di luar sistem pengangkatan anak berdasarkan putusan pengadilan. Selanjutnya, Tika Alfiani mengkaji praktik pengangkatan anak yang dibuat di hadapan notaris setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, dengan fokus pada pengawasan Majelis Pengawas Notaris. Sementara itu, Irena Fatma Pratiwi meneliti akibat hukum pengangkatan anak dengan akta notaris ditinjau dari hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menganalisis peran notaris dalam proses pengangkatan anak ditinjau dari dua perspektif sekaligus, yaitu hukum perdata dan etika profesi notaris. Penelitian ini tidak hanya membahas keabsahan akta atau akibat hukum pengangkatan anak, tetapi juga menelaah batas kewenangan notaris dalam pembuatan dokumen, tanggung jawab notaris apabila terjadi penyimpangan, serta kewajiban moral-profesional notaris dalam melindungi kepentingan terbaik anak. Selain itu, penelitian ini menggunakan studi kasus Penetapan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 175/Pdt.P/2024/PN.Kwg yang lebih aktual, sehingga memiliki unsur kebaruan baik dari segi objek kajian, pendekatan analisis, maupun perkembangan praktik hukum terkini di Indonesia.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai isi penulisan tesis, maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut :

#### **Bab I : Pendahuluan**

Di dalam Bab ini berisi: tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konsepsi, metode penelitian, sistematika penulisan dan orisinalitas penelitian.

#### **Bab II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Dalam bab ini dibahas secara mendalam mengenai konsep dasar kenotariatan, termasuk pengertian notaris, kewenangan, dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum. Selain itu, dibahas pula konsep pengangkatan anak dalam sistem hukum Indonesia, termasuk prosedur, syarat, serta akibat hukum yang ditimbulkan.

#### **Bab III : kedudukan dan peran notaris dalam proses pengangkatan anak menurut hukum perdata di Indonesia**

Di dalam Bab ini berisi: sejauh mana notaris dapat berperan dalam pembuatan dokumen hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak, seperti akta persetujuan atau pernyataan para pihak.

#### **Bab IV : Batas kewenangan notaris dalam pembuatan akta atau dokumen yang berkaitan dengan proses pengangkatan anak**

Di dalam Bab ini berisi: bentuk tanggung jawab notaris apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pengangkatan anak, baik tanggung jawab perdata, administratif, maupun etik.

#### **BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Di dalam Bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari seluruh Penulisan serta saran yang mudah-mudahan berguna bagi penulis dan pembaca.